



**PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

**NOMOR: PM.47/UM.001/MKP/2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMETAAN SEJARAH**

**MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Pemetaan Sejarah;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
TENTANG PEDOMAN PEMETAAN SEJARAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemetaan sejarah adalah penggambaran yang berupa titik, garis, dan keluasan area berdasarkan peta dasar yang berisi informasi tentang fakta sejarah yang disusun berdasarkan metode sejarah.
2. Peta dasar adalah peta yang berisi data dan informasi umum tentang permukaan bumi yang diterbitkan Badan Koordinasi dan Survei Pemetaan Nasional.
3. Metode sejarah adalah langkah-langkah kegiatan yang diperlukan untuk mengumpulkan sumber (heuristik), kritik dan interpretasi.
4. Peta sejarah adalah hasil penggambaran informasi tentang fakta sejarah berupa piranti keras (*hard copy*) dan piranti lunak (*soft copy*).
5. Pendidikan dan pelatihan pemetaan sejarah adalah proses alih pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pemetaan sejarah sebagai upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
6. Apresiasi perpetaan sejarah adalah berbagai bentuk kegiatan yang melibatkan masyarakat berupa sayembara/lomba bertemakan sejarah.
7. Artefak adalah semua benda hasil karya manusia yang bernilai sejarah atau kebudayaan.
8. Ekofak adalah benda alam yang memiliki hubungan historis dengan pengkajian sejarah atau kebudayaan.
9. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tugas dan fungsinya menangani kegiatan pemetaan sejarah.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT, DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Pedoman pemetaan sejarah dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan unsur masyarakat dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pemetaan sejarah secara terpadu.

#### **Pasal 3**

Pedoman pemetaan sejarah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan komitmen pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pemetaan sejarah;

- b. meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, kebijakan, program, dan kegiatan pemetaan sejarah di daerah secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan, dan terpadu; dan
- c. mendorong peneliti dan peminat sejarah dalam melakukan pemetaan sejarah.

#### Pasal 4

Manfaat pemetaan sejarah untuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan program dalam bidang pendidikan, kebudayaan, pertahanan, penataan ruang, dan kepariwisataan.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemetaan sejarah, meliputi :

- a. tata cara pemetaan sejarah;
- b. peralatan pemetaan sejarah; dan
- c. persyaratan sumber daya manusia penyusun peta sejarah.

### BAB III

#### TATA CARA PEMETAAN SEJARAH

#### Pasal 6

Tata cara pemetaan sejarah mengikuti metode sejarah yang meliputi tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengolahan;
- d. penyajian data; dan
- e. pelaporan.

#### Pasal 7

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

1. penentuan topik;
2. penentuan lokasi pemetaan;
3. penyiapan peta dasar;
4. pengumpulan sumber sejarah; dan
5. penyiapan sumber daya manusia.

#### Pasal 8

Tahap pelaksanaan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :

- a. studi kepustakaan untuk mencari atau mendapatkan sumber data tertulis primer dan sekunder yang tersimpan di berbagai perpustakaan dan kantor arsip; dan
- b. studi lapangan untuk menggali dan mendapatkan sumber lisan dari informan yang relevan, dan berbagai jenis sumber benda artefak dan ekofak.

#### Pasal 9

Tahap pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. analisis terhadap sumber data yang ditemukan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 7 angka 1 dan 2; dan
- b. penuangan data (*entry data*) hasil analisis tersebut angka 1 ke dalam peta dasar yang bersifat manual dan/atau digital.

#### Pasal 10

Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diwujudkan dalam bentuk gambar muka bumi dengan penyisipan foto, simbol, legenda yang relevan dan narasi singkat.

#### Pasal 11

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan tahap akhir dari kegiatan pemetaan sejarah, berupa laporan tertulis yang berisi hasil pemetaan sejarah yang dimulai dari proses pengumpulan data sampai dengan penyusunan peta sejarah.

### **BAB IV**

#### **PERALATAN PEMETAAN SEJARAH**

#### Pasal 12

Peralatan pemetaan sejarah, meliputi :

1. alat rekam suara untuk mewawancarai nara sumber;
2. komputer sebagai alat pengolah data tekstual, foto, dan gambar dengan spesifikasi yang memadai;
3. kamera digital;
4. kompas;
5. alat tulis dan gambar;
6. printer;
7. ploter;
8. scanner; dan
9. GPS (*Global Positioning System*) dengan presisi yang akurat.

### **BAB V**

#### **PERSYARATAN SDM PENYUSUN PETA SEJARAH**

#### Pasal 13

Sumber Daya Manusia penyusun peta sejarah harus memenuhi persyaratan telah mengikuti pelatihan pemetaan sejarah tingkat dasar maupun tingkat lanjut.

## **BAB VI PERENCANAAN**

### Pasal 14

Gubernur, Bupati, atau Walikota berkewajiban mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan pemetaan sejarah dalam perencanaan pembangunan daerah.

### Pasal 15

- (1) Pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pemetaan sejarah di daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra-SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.
- (3) SKPD yang tugas dan fungsinya melakukan pemetaan sejarah, memfasilitasi penyelerasian kebijakan, program dan kegiatan pemetaan sejarah yang dapat berbentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) ke dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana tertuang pada ayat (1).
- (4) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD yang tugas dan fungsinya melakukan pemetaan sejarah, berkoordinasi dengan dinas terkait yang mengelola kebudayaan.

## **BAB VII PELAKSANAAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

### Pasal 16

- (1) Bupati atau Walikota berkewajiban melaksanakan pemetaan sejarah di daerahnya.
- (2) Gubernur berkewajiban mengoordinasikan pelaksanaan pemetaan sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD yang tugas dan fungsinya melakukan pemetaan sejarah dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis terkait, lembaga masyarakat, lembaga penelitian, dan perguruan tinggi.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa : fasilitasi pelayanan, koordinasi, kemitraan, pengkajian, pendidikan pelatihan sumber daya manusia, dan apresiasi perpetaan sejarah.

**Pasal 17**

- (1) Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemetaan sejarah dilakukan dengan membentuk, mengembangkan, memperkuat, atau memanfaatkan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Keanggotaan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD terkait, unit pelaksana teknis terkait, lembaga masyarakat, dan perguruan tinggi.
- (3) Pembentukan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur atau Bupati atau Walikota.

**Pasal 18**

- (1) Dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pemetaan sejarah, pemerintahan daerah provinsi, dan kabupaten/kota bekerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga masyarakat yang relevan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua  
Provinsi****Pasal 19**

Gubernur dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pemetaan sejarah melakukan upaya :

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemetaan sejarah antar SKPD dan antar kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. kerjasama dengan provinsi lain, dan kabupaten/kota di provinsi lain, serta fasilitasi kerjasama antar kabupaten dan kota di wilayahnya dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemetaan sejarah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemetaan sejarah.

**Bagian Ketiga  
Kabupaten atau Kota****Pasal 20**

Bupati atau Walikota dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pemetaan sejarah, melakukan upaya:

- a. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pemetaan sejarah antar SKPD di lingkungan kabupaten/kota; dan
- b. fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemetaan sejarah.

## **BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 21**

- (1) Untuk menjamin sinergi kesinambungan dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan pemetaan sejarah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan monitoring.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemetaan sejarah di daerah.
- (3) Monitoring dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan monitoring langsung terhadap SKPD.
- (4) Monitoring dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemetaan sejarah untuk tahun berjalan.

### **Pasal 22**

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemetaan sejarah dilakukan minimal sekali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemetaan sejarah digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pemetaan sejarah tahun berikutnya.
- (3) Tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemetaan sejarah di provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemetaan sejarah di kabupaten/kota.

## **BAB IX PELAPORAN**

### **Pasal 24**

- (1) Bupati atau Walikota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemetaan sejarah di daerahnya kepada Gubernur.
- (2) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemetaan sejarah di daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

- (3) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun dan/atau apabila diperlukan.
- (4) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X PENDANAAN**

### Pasal 25

- (1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemetaan sejarah di provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.
- (2) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemetaan sejarah di kabupaten/kota bersumber dari APBD kabupaten/kota.
- (3) Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemetaan sejarah di provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 26

- (1) Menteri Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemetaan sejarah kepada pemerintahan daerah provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemetaan sejarah kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 27


Peraturan ini merupakan petunjuk pelaksanaan kegiatan pemetaan sejarah pada pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 2009

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE